



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 520/KPTS/DINSOS/2026**

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT TERINTEGRASI 31
PALEMBANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN AJARAN 2026/2027**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sekolah rakyat;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2026/2027;
- c. bahwa Tim Verifikasi sesuai Berita Acara tanggal 10 Juli 2026 telah berhasil menetapkan calon Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2026/2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

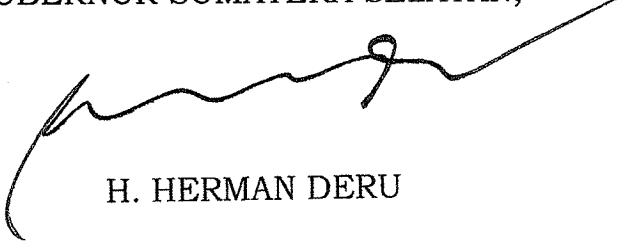
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Peserta didik yang telah dinyatakan lolos seleksi, perlu melakukan registrasi ulang pada waktu yang telah ditentukan, apabila peserta didik tidak melakukan registrasi ulang pada waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, Keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 agustu2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta
2. Wakil Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI di Jakarta
4. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial RI di Jakarta
5. Direktur Jaminan Sosial RI di Jakarta
6. Staf Khusus Menteri Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial RI di Jakarta
7. Kepala Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial RI di Jakarta
8. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak RI di Jakarta
9. Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung di Bandung
10. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
11. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik RI di Jakarta
12. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta
13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
14. Kepala Dinas Sosial Kota Palembang di Palembang
15. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 520/KPTS/DINSOS/2026
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2026

PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT TERINTEGRASI 31 PALEMBANG
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN AJARAN 2026/2027

A. Daftar Nama Calon Peserta Didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang Jenjang Sekolah Menengah Atas :

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Desil	Nama PDB	Usia	Jenis Kelamin	Jilbab/ Tidak
1	Sukarami	Sukejaya	1	Aulia Rahmadani	15	Perempuan	Jilbab
2	Jakabaring	Sembilan Sepuluh Ulu	1	Meldi Syaputra	17	Laki-laki	Tidak
3	Sukarami	Talang Jambe	1	Shabrina	15	Perempuan	Jilbab
4	Talang Kelapa	Tanah Mas	1	Muhammad Fadhil	16	Laki-laki	Tidak
5	ilir Barat Dua	Tiga Puluh Lima Iilir	1	Mgs. M. Hafiz Alfajri	15	Laki-laki	Tidak
6	Sematangborang	Lebung Gajah	1	Nur Aisa	15	Perempuan	Jilbab
7	Plaju	Bagus Kuning	1	M Resqi Anugerah	15	Laki-laki	Tidak
8	ilir Barat Satu	Lorok Pakjo	1	Miranti Setunggak Dewi	16	Perempuan	Jilbab

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Desil	Nama PDB	Usia	Jenis Kelamin	Jilbab/ Tidak
9	Sukarami	Sukabangun	1	M. Rafal	16	Laki-laki	Tidak
10	Iilir Barat Satu	Bukitbaru	1	M. Ridho Alfari zi	16	Laki-laki	Tidak
11	Sukarami	Sukabangun	1	Hendika Meyandi	15	Laki-laki	Tidak
12	Iilir Barat Dua	Tiga Puluh Lima Iilir	1	Moza Yuliana	15	Perempuan	Jilbab
13	Jakabaring	Sembilan Sepuluh Ulu	1	M.Habibi Farizki	15	Laki-laki	Tidak
14	Jakabaring	Dua Belas Ulu	1	Maura Avifah	16	Perempuan	Jilbab
15	Kemuning	Pipareja	1	Ainun Rahmah	15	Perempuan	Jilbab
16	Kertapati	Karyajaya	1	Geisha	15	Perempuan	Jilbab
17	Kemuning	Pipareja	1	M. Romadhon Tio Alfari zi	15	Laki-laki	Tidak
18	Talang Kelapa	Sukomoro	1	Nazwa Bunga Pita	15	Perempuan	Jilbab
19	Bukitkecil	Talangsemut	2	Lareina Carola Zaneta	15	Perempuan	Jilbab
20	Jakabaring	Lima-belas Ulu	2	Arta Maharani	15	Perempuan	Jilbab
22	Seberang Ulu Dua	Sebelas Ulu	2	M. Deco Alfari zel	15	Laki-laki	Tidak
23	Iilir Barat Dua	Tiga-puluh-lima Iilir	2	Muhammad Fathir Nursammy	15	Laki-laki	Tidak
24	Kalidoni	Kalidoni	2	Siti Aliya	15	Perempuan	Jilbab
25	Iilir Barat Satu	Bukit Lama	2	Novita Sari Anggraini	16	Perempuan	Jilbab
26	Iilir Barat Satu	Lorok Pakjo	2	Ibnu Junior Saftyan sa	16	Laki-laki	Tidak
27	Sako	Sako	2	Muhammad Wafa Zainul Arfin	15	Laki-laki	Tidak
28	Kertapati	Keramasan	2	Dinda Ariska Liviona	15	Perempuan	Jilbab

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Desil	Nama PDB	Usia	Jenis Kelamin	Jilbab/ Tidak
29	Bukit Kecil	Talang Semut	2	Eka Amelia	15	Perempuan	Jilbab
30	Plaju	Plaju Ilir	1	Nazwan Ramadhan	17	Laki-laki	Tidak

B. Daftar Nama Calon Peserta Didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang Sekolah Rakyat Jenjang Sekolah Dasar (SD) :

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Desil	Nama PDB	Usia	Jenis Kelamin	Jilbab/ Tidak
1	Gandus	Karanganyar	1	Muhammad Tio Septian	9	Laki-laki	Tidak
2	Sematang Borang	Lebung Gajah	1	Anggun Vannesa	9	Perempuan	Jilbab
3	Ilir Barat Satu	Bukitlama	2	Danu Adriansah	10	Laki-laki	Tidak
4	Alang-alang Lebar	Talang Kelapa	4	M. Rilky Saputra	9	Laki-laki	Tidak
5	Ilir Barat Satu	Bukit Lama	2	Panesa Anjeli Eca	7	Perempuan	Jilbab
6	Ilir Barat Dua	Dua Puluh Sembilan Ilir	2	Nur Asyifa	7	Perempuan	Jilbab
7	Alang-alang Lebar	Talang Kelapa	0	Shakila Maryam	11	Perempuan	Jilbab
8	Sukarami	Sukajaya	0	Peri Pirmansyah	14	Laki-laki	Tidak
9	Sukarami	Sukajaya	0	Pian Saputra	11	Laki-laki	Tidak
10	Sukarami	Sukajaya	1	Sahuri Sobri Ramadhan	9	Laki-laki	Tidak
11	Plaju	Baguskuuning	1	Octa Tri Andika	12	Perempuan	Jilbab
12	Gandus	Karanganyar	1	M. Alfa Reza Febrian	10	Laki-laki	Tidak
13	Seberang Ulu Dua	Dua-belas Ulu	1	M. Farel Akbar	13	Laki-laki	Tidak

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Desil	Nama PDB	Usia	Jenis Kelamin	Jilbab/ Tidak
14	Jakabaring	Delapan Ulu	1	Muhammad Ardiansyah	11	Laki-laki	Tidak
15	Sukarami	Sukarami	1	Linda Ratna Sari	13	Perempuan	Jilbab
16	Jakabaring	Delapan Ulu	1	Layla	14	Perempuan	Jilbab
17	Iilir Barat Dua	Tiga-puluh Iilir	1	Alvin Okta Dwi Maylan	13	Laki-laki	Tidak
18	Seberang Ulu Dua	Tanggatakat	1	M. Ridho Saputra	12	Laki-laki	Tidak
19	Iilir Timur Tiga	Kutobatu	1	Shepta Sheptialika	9	Perempuan	Jilbab
20	Seberang Ulu Satu	Tujuh Ulu	1	Gio Alfariq	9	Laki-laki	Tidak
21	Iilir Timur Dua	Lawang Kidul	1	Rizky Rahmat	13	Laki-laki	Tidak
22	Seberang Ulu Satu	Tujuh Ulu	2	Risky Satria	14	Laki-laki	Tidak
23	Seberang Ulu Dua	Dua-belas Ulu	2	Fitri Dania	10	Perempuan	Jilbab
24	Sukarami	Sukarami	2	Atian Putra	12	Laki-laki	Tidak

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Desil	Nama PDB	Usia	Jenis Kelamin	Jilbab/ Tidak
25	Sako	Sukamaju	3	Muhammad Aldho Saputra	11	Laki-laki	Tidak
26	Jakabaring	Delapan Ulu	3	Diki Syaputra	15	Laki-laki	Tidak
27	Kalidoni	Sei Selincah	3	Muhammad Adrianto Alparizi	12	Laki-laki	Tidak
28	Kalidoni	Sei Selincah	3	Herianto	10	Laki-laki	Tidak
29	Seberang Ulu Dua	Tiga Belas Ulu	5	Lira Awrora	9	Perempuan	Jilbab
30	Seberang Ulu Dua	Tiga Belas Ulu	5	M. Fariz Al Afiz	11	Laki-laki	Tidak

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU